



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DADY PERMANA PUTRA ARIEF Als. KEPIN bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (alm);**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatmawati No. 16 Tuntang RT.01 RW.03,  
Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang,  
Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 27 Januari 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 14 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa DADY PERMANA PUTRA ARIEF Als. KEPIN Bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" yang melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADY PERMANA PUTRA ARIEF Als. KEPIN Bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) lembar promes/bukti pinjaman warna biru muda KSP BAFA ARTHAMA,
  - 1 (satu) lembar surat keputusan ketua KSP BAFA ARTHAMA No: 037/KSP>BA/SK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang pengangkatan DADY PERMANA PUTRA ARIEF sebagai Tenaga Marketing,
  - 4 (empat) lembar slip gaji bulan Des-19, Jan-20, Pe-20, Amr-20 atas nama DADY PERMANA,
  - 1 (satu) lembar daftar pinjaman yang menjadi tanggung jawab DADY PERMANA PUTRA ARIEF, dengan jumlah Rp.26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani ketua KSP BAFA ARTHAMA, ADITYO, SE.,
  - 1 (satu) lembar SOP peminjaman uang pada Koperasi simpan pinjam (KSP) BAFA ARTHAMA Salatiga,
  - 13 (tiga belas) Lembar Surat Pernyataan,Dikembalikan kepada KSP Bafa Arthama Salatiga melalui saksi ADITYO, SE Bin YUWONO;
- 4) Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk. PDM-102/SALTI/Eoh.2/12/2020 tanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa DADY PERMANA PUTRA ARIEF Als. KEPIN Bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama yang beralamat di Perum Kota Baru No. 1D RT.12 / RW.07 Kelurahan Sidorejo lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, terdakwa yang pada saat itu sebagai marketing KSP Bafa Arthama, menggunakan 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama yang sudah lunas pinjamannya, untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP Bafa Arthama, yaitu antara lain:

No.	Nama	Pinjaman	Pinjaman akhir	Ket
1.	Haryanto	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	Fiktif
2.	Bonita Santi	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Fiktif
3.	Suparmanto	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Fiktif
4.	Suli Eniarti	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	Fiktif
5.	Mugiyati	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Fiktif
6.	Sugiyadi	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Fiktif
7.	Heru Listiyanto	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Fiktif
8.	Mulyati	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Fiktif



9.	Asih Mulyanto	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Fiktif
10.	Siti Zulaikah	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	Fiktif
11.	Rochiyatun	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Fiktif
12.	Subagio Dwi Santoso	Rp.3.500.000,-	Rp.3.500.000,-	Fiktif
13.	Liana Lestari	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Fiktif
14.	Widya Astuti	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	Fiktif
15.	Herisma Andriana	Rp.500.000,-	Rp.430.000,-	Fiktif
		Jumlah	Rp.25.430.000,-	

- Bahwa Terdakwa menggunakan 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut di atas, dengan cara terdakwa masing-masing menggunakan fotokopi identitas 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut tanpa seijian atau sepengetahuan pemiliknya, untuk mengajukan pinjaman di KSP Bafa Arthama, sehingga seolah-olah ke 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut mengajukan pinjaman lagi di KSP Bafa Arthama;
- Setelah ada fotokopi identitas 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut, terdakwa mengajukan pinjaman atas nama 15 (lima belas) orang mantan anggota KSP Bafa Arthama dengan membuat permohonan pinjaman (promes) yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut, dengan menyertakan fotokopi identitas KTP 15 (lima belas) mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut;
- Selanjutnya permohonan pinjaman (promes) tersebut, diverifikasi oleh terdakwa sendiri selaku marketing, kemudian terdakwa meminta persetujuan (ACC) pinjaman atas nama 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut kepada saksi ADITYO, SE Bin YUWONO selaku pimpinan KSP Bafa Arthama untuk dapat diproses pencairannya, setelah disetujui oleh saksi ADITYO, SE Bin YUWONO kemudian uang pinjaman pinjaman atas nama 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut dicairkan oleh saksi CHINTIA DWI SAPUTRI Binti TARNO selaku kasir KSP Bafa Arthama untuk kemudian uang pinjaman tersebut diberikan kepada terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.25.430.000,- dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, terdakwa juga menerima titipan angsuran pinjaman atas nama Dian Ayu Shinta Wati sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke KSP Bafa Arthama, akan tetapi uang angsuran tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada KSP Bafa Arthama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah sejumlah Rp. 26.780.000,- ( dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari - sehari, sehingga mengakibatkan KSP Bafa Arthama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 26.780.000,- ( dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DADY PERMANA PUTRA ARIEF Als. KEPIN Bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama yang beralamat di Perum Kota Baru No. 1D Rt. 12 / Rw. 07 Kel. Sidorejo lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa DADY PERMANA PUTRA ARIEF Als. KEPIN Bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (Alm), berdasarkan Surat Keputusan Ketua KSP Bafa Arthama No. 037 / KSP.BA / SK / VIII / 2018 diangkat sebagai marketing KSP Bafa Arthama;
- Sebagai marketing, terdakwa mempunyai tugas untuk mencari nasabah dan mengambil atau menagih uang angsuran dari nasabah KSP Bafa Arthama dan atas tugasnya tersebut teradkwa mendapatkan gaji dari KSP Bafa Arthama setiap bulan sebesar Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, terdakwa yang pada saat itu sebagai marketing KSP Bafa Arthama, mengajukan 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama yang sudah lunas pinjamannya, untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP Bafa Arthama, yaitu antara lain:

No.	Nama	Pinjaman	Pinjaman akhir
-----	------	----------	----------------





1.	Haryanto	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
2.	Bonita Santi	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-
3.	Suparmanto	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
4.	Suli Eniarti	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
5.	Mugiyati	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
6.	Sugiyadi	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
7.	Heru Listiyanto	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-
8.	Mulyati	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
9.	Asih Mulyanto	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
10.	Siti Zulaikah	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
11.	Rochiyatun	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
12.	Subagio Dwi Santoso	Rp.3.500.000,-	Rp.3.500.000,-
13.	Liana Lestari	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
14.	Widya Astuti	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
15.	Herisma Andriana	Rp.500.000,-	Rp.430.000,-
	Jumlah		Rp.25.430.000,-

- Bahwa permohonan pinjaman (*promes*) 15 (lima belas) orang tersebut di atas, diverifikasi oleh terdakwa sendiri selaku marketing, kemudian terdakwa meminta persetujuan (ACC) pinjaman atas nama 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut kepada saksi ADITYO, SE Bin YUWONO selaku pimpinan KSP Bafa Arthama untuk dapat diproses pencairannya, setelah disetujui oleh saksi ADITYO, SE Bin YUWONO kemudian uang pinjaman pinjaman atas nama 15 (lima belas) nama mantan anggota KSP Bafa Arthama tersebut dicairkan oleh saksi CHINTIA DWI SAPUTRI Binti TARNO selaku kasir KSP Bafa Arthama untuk kemudian uang pinjaman tersebut diberikan kepada terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.25.430.000,- dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selain itu, terdakwa juga menerima titipan angsuran pinjaman atas nama Dian Ayu Shinta Wati sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke KSP Bafa Arthama, akan tetapi uang angsuran tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada KSP Bafa Arthama;
  - Bahwa uang sejumlah Rp. 26.780.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-sehari, sehingga mengakibatkan KSP Bafa Arthama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 26.780.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## KETERANGAN SAKSI

1. **Adityo, S.E. bin Yuwono**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi sebagai pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama;
- bahwa KSP Bafa Arthama berbadan hukum, bergerak di bidang simpan pinjam, dan berkedudukan di Boja, Kendal;
- bahwa Terdakwa bekerja dibagian marketing sejak 1 Agustus 2018, dengan tugas meliputi: memberikan pinjaman kepada anggota, melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada anggota yang pinjam, dan menyerahkan uang hasil penagihan dari anggota yang pinjam kepada kasir;
- bahwa antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak;
- bahwa prosedur permohonan pinjaman oleh nasabah dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan menyertakan fotokopi KTP dan promes melalui bagian marketing, lalu permohonan diverifikasi dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan bila pinjaman diberikan, maka uang diberikan oleh kasir dan diterima oleh petugas marketing;
- bahwa awalnya saksi Sulasdi selaku auditor di KSP Bafa Arthama melakukan pengecekan terhadap pinjaman nasabah meliputi uang keluar dan uang penyeteroran ke KSP Bafa Arthama yang ditangani Terdakwa selaku marketing dan dari audit tersebut ditemukan adanya penggunaan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 16 (enam belas) promes atau bukti pinjaman anggota yang ditangani oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa diketahui membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman uang pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi KTP nasabah lama tanpa seijin nasabah lama tersebut lalu setelah melalui proses persetujuan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa diketahui dari 16 (enam belas) orang nasabah terdapat 15 (lima belas) orang nasabah lama yang sebenarnya tidak ada mengajukan pinjaman lagi yaitu atas nama 1. Haryanto, 2. Bonita Santi, 3. Suparmanto, 4. Suli Erniarti, 5. Mugiyati, 6. Sugiyadi, 7. Heru Listiyanto, 8. Mulyati, 9. Asih Mulyanto, 10. Siti Zulaikah, 11. Rochiyatun, 12. Subagio Dwi Santoso, 13. Liana Lestari, 14. Widya Astuti, dan 15. Herisma Andriana serta seorang nasabah yang sudah mengangsur pinjaman melalui Terdakwa namun oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke KSP yaitu atas nama Dian Ayu SW;
  - bahwa total kerugian KSP Bafa Arthama sejumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - bahwa setelah ada hasil audit tersebut, Terdakwa tidak masuk kerja dan sulit dihubungi bahkan dicari dirumahnya juga sudah tidak ada;
  - bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut ke KSP Bafa Arthama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Sulasdi bin Suwarto Sugeng, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi sejak tahun 2015 bertugas sebagai auditor di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama yang bergerak di bidang simpan pinjam;
- bahwa tugas saksi meliputi pengecekan pinjaman di lapangan dan pengecekan pembukuan di kantor;
- bahwa pada antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak;
- bahwa Terdakwa bekerja sejak Agustus 2018;
- bahwa awalnya saksi melakukan audit di KSP Bafa Arthama karena adanya tunggakan pembayaran dari Terdakwa selanjutnya ditemukan adanya kejanggalan yakni antara uang yang keluar dan yang masuk ke KSP tidak sesuai, dengan nilai mencapai Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) orang peminjam dan mencurigai Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak benar;
- bahwa kemudian ketika Terdakwa pada sore hari datang ke kantor untuk menyetorkan uang hasil tarikan lalu saksi tanyakan pada Terdakwa perihal pinjaman anggota yang menjadi tanggung jawab Terdakwa karena ada yang tidak sesuai dan Terdakwa menjelaskan bila peminjam telah mengangsur namun karena ditransfer ke rekening Terdakwa, maka belum bisa disetor dan Terdakwa berjanji besok pagi uang akan diambil lalu sorenya akan disetorkan ke KSP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa juga menjelaskan bila pinjaman-pinjaman tersebut benar adanya dan secepatnya akan diselesaikan;
- bahwa esok harinya Terdakwa sudah tidak masuk kerja dan nomor Hpnya sudah tidak aktif, bahkan Terdakwa telah melarikan diri;
- bahwa saksi selanjutnya diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengecekan langsung kepada peminjam yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- bahwa kemudian diketahui bila pinjaman yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan mengajukan permohonan pinjaman fiktif atas nama 15 (lima belas) orang peminjam oleh karena nama-nama dari KTP yang diajukan sebagai peminjam merupakan nama-nama nasabah lama yang angsurannya sudah lunas dan tidak mengajukan pinjaman lagi, yakni atas nama 1. Haryanto, 2. Bonita Santi, 3. Suparmanto, 4. Suli Erniarti, 5. Mugiyati, 6. Sugiyadi, 7. Heru Listiyanto, 8. Mulyati, 9. Asih Mulyanto, 10. Siti Zulaikah, 11. Rochiyatun, 12. Subagio Dwi Santoso, 13. Liana Lestari, 14. Widya Astuti, dan 15. Herisma Andriana;
- bahwa atas nama Haryanto pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bonita Santi pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Suparmanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suli Eniarti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mugiyati pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sugiyadi pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Heru Listiyanto pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mulyati pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asih Mulyanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siti Zulaikah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rochiyatun pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Subagio Dwi Santoso pinjam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Liana Lestari pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Widya Astuti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Herisma Andriana pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa selain itu terdapat nama seorang nasabah yang sudah mengangsur pinjaman koperasi melalui Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak dilakukan penyeteroran ke koperasi yaitu Dian Ayu SW dengan nilai pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar angsuran sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang sejumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa telah dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Chintia Dwi Saputri binti Tarno, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan karyawan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama dan bertugas sebagai kasir dengan tanggung jawab: menerima uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tagihan dari karyawan bagian marketing, menyerahkan uang kas bon kepada marketing, dan melakukan pencatatan arus keuangan masuk dan keluar;
- bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 bekerja sebagai marketing di KSP Bafa Arthama;
  - bahwa antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak;
  - bahwa prosedur permohonan pinjaman oleh nasabah dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan menyertakan fotokopi KTP dan promes melalui bagian marketing, lalu permohonan diverifikasi dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan bila pinjaman diberikan, maka uang diberikan oleh kasir dan diterima oleh petugas marketing;
  - bahwa awalnya pihak KSP Bafa Arthama melakukan audit terhadap pinjaman nasabah yang ditangani oleh Terdakwa dan diketahui ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 16 (enam belas) promes;
  - bahwa Terdakwa diketahui membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi KTP nasabah lama tanpa seijin nasabah lama tersebut lalu setelah melalui proses persetujuan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;
  - bahwa diketahui dari 16 (enam belas) orang nasabah terdapat 14 (empat belas) orang nasabah lama yang sebenarnya tidak ada mengajukan pinjaman lagi yaitu atas nama 1. Haryanto, 2. Bonita Santi, 3. Suparmanto, 4. Suli Erniarti, 5. Mugiyati, 6. Sugiyadi, 7. Heru Listiyanto, 8. Mulyati, 9. Asih Mulyanto, 10. Siti Zulaikah, 11. Rochiyatun, 12. Subagio Dwi Santoso, 13. Liana Lestari, dan 14. Widya Astuti, serta 2 (dua) orang nasabah yang sudah mengangsur pinjaman melalui Terdakwa namun oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke KSP yaitu atas nama Herisma Andriana dan Dian Ayu SW;
  - bahwa total kerugian KSP Bafa Arthama sejumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - bahwa setelah ada hasil audit tersebut, Terdakwa tidak masuk kerja dan sulit dihubungi bahkan dicari rumahnya juga sudah tidak ada;
  - bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut ke KSP Bafa Arthama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Subagio Dwi Santoso bin Katiman, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa nama saksi ikut dipakai untuk permohonan pinjaman fiktif dan pencairan uang oleh Terdakwa selaku marketing di KSP Bafa Arthama;
- bahwa KSP Bafa Arthama bergerak di bidang simpan pinjam;
- bahwa saksi pada sekira tahun 2019 memang pernah pinjam sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di KSP Bafa Arthama dan telah lunas lalu saksi tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga saksi tidak berkaitan dengan masalah pinjaman fiktif ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 5. Bonita Santi binti Robertus Hardono, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa nama saksi ikut dipakai untuk permohonan pinjaman fiktif dan pencairan uang oleh Terdakwa selaku marketing di KSP Bafa Arthama;
- bahwa KSP Bafa Arthama bergerak di bidang simpan pinjam;
- bahwa saksi pada sekira bulan Januari 2020 memang pernah pinjam sejumlah uang di KSP Bafa Arthama dan telah lunas lalu saksi tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga saksi tidak berkaitan dengan masalah pinjaman fiktif ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 6. Dian Ayu Shintawati, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa nama saksi ikut dipakai untuk permohonan pinjaman fiktif dan pencairan uang oleh Terdakwa selaku marketing di KSP Bafa Arthama;
- bahwa saksi pada sekira bulan Juni 2020 memang pernah pinjam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di KSP Bafa Arthama dan telah lunas lalu saksi tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga saksi tidak berkaitan dengan masalah pinjaman fiktif ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak;
- bahwa KSP Bafa Arthama bergerak di bidang simpan pinjam;
- bahwa Terdakwa bekerja di KSP Bafa Arthama sejak 1 Agustus 2018 pada posisi marketing;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara: membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman uang pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lama termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin nasabah lama tersebut lalu setelah permohonan pinjaman disetujui oleh pimpinan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan uangnya diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;

- bahwa nama nasabah lama yang Terdakwa pakai untuk pinjaman fiktif adalah atas nama 1. Haryanto, 2. Bonita Santi, 3. Suparmanto, 4. Suli Erniarti, 5. Mugiyati, 6. Sugiyadi, 7. Heru Listiyanto, 8. Mulyati, 9. Asih Mulyanto, 10. Siti Zulaikah, 11. Rochiyatun, 12. Subagio Dwi Santoso, 13. Liana Lestari, 14. Widya Astuti, dan 15. Herisma Andriana;
- bahwa nasabah lama tersebut tidak bermasalah dengan pinjaman terdahulu dan angsurannya sudah lunas;
- bahwa atas nama Haryanto pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bonita Santi pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Suparmanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suli Eniarti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mugiyati pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sugiyadi pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Heru Listiyanto pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mulyati pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asih Mulyanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siti Zulaikah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rochiyatun pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Subagio Dwi Santoso pinjam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Liana Lestari pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Widya Astuti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Herisma Andriana pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa juga ada menerima titipan uang pembayaran cicilan pinjaman dari seorang nasabah namun tidak disetorkan ke KSP Bafa Arthama yaitu atas nama Dian Ayu SW dengan nilai pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar angsuran sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa total kerugian KSP Bafa Arthama sejumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa uang pinjaman dan angsuran tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, handphone, serta untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi ke Semarang, namun berhasil ditangkap oleh Polisi;
- bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut ke KSP Bafa Arthama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah menikah dan dikaruniai seorang anak usia sekira dua setengah tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) lembar promes/bukti pinjaman warna biru muda KSP Bafa Arthama, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua KSP Bafa Arthama No: 037/KSP.BA/SK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Dady Permana Putra Arief sebagai Tenaga Marketing, 4 (empat) lembar slip gaji bulan Des-19, Jan-20, Feb-20, Mar-20 atas nama Dady Permana, 1 (satu) lembar Daftar Pinjaman yang menjadi tanggung jawab Dady Permana Putra Arief dengan jumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani Ketua KSP Bafa Arthama ADITYO, S.E., 1 (satu) lembar SOP Peminjaman Uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama Salatiga, dan 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa sejak 1 Agustus 2018 bekerja di KSP Bafa Arthama yang bergerak di bidang simpan pinjam, pada posisi marketing;
- bahwa prosedur permohonan pinjaman uang oleh nasabah di KSP Bafa Arthama dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan menyertakan fotokopi KTP dan promes melalui bagian marketing, lalu permohonan diverifikasi dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan bila pinjaman diberikan, maka uang diberikan oleh kasir dan diterima oleh petugas marketing;
- bahwa pada antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak;
- bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh karena pihak KSP Bafa Arthama melakukan audit terhadap pinjaman nasabah yang ditangani oleh Terdakwa dan diketahui ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara: membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman uang pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lama termasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin nasabah lama tersebut, lalu setelah permohonan pinjaman disetujui oleh pimpinan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan uangnya diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;
- bahwa nama nasabah lama yang Terdakwa pakai untuk pinjaman fiktif adalah atas nama 1. Haryanto, 2. Bonita Santi, 3. Suparmanto, 4. Suli Erniarti, 5. Mugiyati, 6. Sugiyadi, 7. Heru Listiyanto, 8. Mulyati, 9. Asih Mulyanto, 10. Siti Zulaikah, 11. Rochiyatun, 12. Subagio Dwi Santoso, 13. Liana Lestari, 14. Widya Astuti, dan 15. Herisma Andriana;
- bahwa nasabah lama tersebut tidak bermasalah dengan pinjaman terdahulu dan angsurannya sudah lunas;
- bahwa berdasarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan, diketahui bila sdr. Herisma Andriana juga ada membuat Surat Pernyataan tersebut;
- bahwa atas nama Haryanto pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bonita Santi pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Suparmanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suli Eniarti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mugiyati pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sugiyadi pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Heru Listiyanto pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mulyati pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asih Mulyanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siti Zulaikah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rochiyatun pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Subagio Dwi Santoso pinjam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Liana Lestari pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Widya Astuti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Herisma Andriana pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa juga ada menerima titipan uang pembayaran cicilan pinjaman dari seorang nasabah namun tidak disetorkan ke KSP Bafa Arthama yaitu atas nama Dian Ayu SW dengan nilai pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar angsuran sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang pinjaman dan angsuran tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, handphone, serta untuk keperluan sehari-hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif KESATU Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bila Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengajukan permohonan pinjaman uang berdasarkan pada data fotokopi atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lama termasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin 15 (lima belas) orang nasabah lama tersebut, sedang diketahui bila nasabah lama tersebut telah lunas angsurannya dan tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga nasabah-nasabah lama tersebut tidak pula ada yang mempertanyakan sisa tagihan angsuran kepada Terdakwa ataupun pihak KSP Bafa Arthama, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **KESATU Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa DADY PERMANA PUTRA ARIEF alias KEPIN bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (alm.)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi pelaku ataupun oranglain, perbuatan mana dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak dengan cara Terdakwa membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman uang pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lama termasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin nasabah lama tersebut lalu setelah permohonan pinjaman disetujui oleh pimpinan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan uangnya diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;

Menimbang, bahwa jumlah uang pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa terdiri dari atas nama Haryanto pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bonita Santi pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Suparmanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suli Eniarti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mugiyati pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sugiyadi pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Heru Listiyanto pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mulyati pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asih Mulyanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siti Zulaikah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rochiyatun pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Subagio Dwi Santoso pinjam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Liana Lestari pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Widya Astuti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Herisma Andriana pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menerima titipan uang pembayaran cicilan pinjaman dari seorang nasabah namun tidak disetorkan ke KSP Bafa Arthama yaitu atas nama Dian Ayu SW dengan nilai pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar angsuran sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui pula bila pada sekira bulan Juni 2020 saksi Dian Ayu memang pernah pinjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di KSP Bafa Arthama dan telah lunas lalu saksi Dian Ayu tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga saksi Dian Ayu tidak berkaitan dengan masalah pinjaman fiktif ini;

Menimbang, bahwa uang pinjaman dan angsuran tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, handphone, dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa untuk menambah kekayaannya dengan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama yang berlokasi di Perum Kota Baru No. 1 RT.12 RW.07 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak dengan cara Terdakwa membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman uang pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lama termasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin nasabah lama tersebut lalu setelah permohonan pinjaman disetujui oleh pimpinan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan uangnya diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;

Menimbang, bahwa jumlah uang pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa terdiri dari atas nama Haryanto pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bonita Santi pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Suparmanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suli Eniarti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mugiyati pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sugiyadi pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Heru Listiyanto pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mulyati pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asih Mulyanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siti Zulaikah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rochiyatun pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Subagio Dwi Santoso pinjam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Liana Lestari pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Widya Astuti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Herisma Andriana pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di KSP Bafa Arthama sejak 1 Agustus 2018 pada posisi marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman dengan menggunakan 15 (lima belas) nama-nama berikut fotokopi KTP nasabah lama sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui dan uang pinjaman dicairkan oleh pihak KSP yang kemudian uang pinjaman tersebut Terdakwa ambil dan gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sedangkan sedari awal Terdakwa mengetahui pula bila nasabah-nasabah lama tersebut tidak bermasalah dengan pinjaman terdahulu dan angsurannya sudah lunas, sehingga pengajuan pinjaman tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk meyakinkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak KSP Bafa Arthama dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi, telah memenuhi sub-unsur dengan tipu muslihat membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini, Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali, perbuatan mana dianggap sebagai suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bila antara bulan Januari 2020 hingga Juli 2020, Terdakwa yang merupakan karyawan dibagian marketing KSP Bafa Arthama, telah menggunakan uang milik KSP Bafa Arthama tanpa hak dengan cara Terdakwa membuat dokumen fiktif yaitu memasukkan dokumen pinjaman uang pada KSP Bafa Arthama berdasarkan data fotokopi atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lama termasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin nasabah lama tersebut lalu setelah permohonan pinjaman disetujui oleh pimpinan akhirnya uang pinjaman dicairkan melalui kasir dan uangnya diterima oleh Terdakwa, kemudian uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa tanpa melakukan setoran atau cicilan ke KSP Bafa Arthama, sehingga merugikan KSP Bafa Arthama;

Menimbang, bahwa jumlah uang pinjaman fiktif yang diajukan dan diterima oleh Terdakwa terdiri dari atas nama Haryanto pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bonita Santi pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Suparmanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suli Eniarti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mugiyati pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sugiyadi pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Heru Listiyanto pinjam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mulyati pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Asih Mulyanto pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siti Zulaikah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rochiyatun pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Subagio Dwi Santoso pinjam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Liana Lestari pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Widya Astuti pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Herisma Andriana pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif **KESATU Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan KEDUA Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak KSP Bafa Arthama;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua KSP Bafa Arthama No: 037/KSP.BA/SK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Dady Permana Putra Arief sebagai Tenaga Marketing, 4 (empat) lembar slip gaji bulan Des-19, Jan-20, Feb-20, Mar-20 atas nama Dady Permana, 1 (satu) lembar SOP Peminjaman Uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama Salatiga, 1 (satu) lembar Daftar Pinjaman yang menjadi tanggung jawab Dady Permana Putra Arief dengan jumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani Ketua KSP Bafa Arthama ADITYO, S.E., 16 (enam belas) lembar promes/bukti pinjaman warna biru muda KSP Bafa Arthama, dan 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan, oleh karena masih dapat dipergunakan oleh pihak KSP Bafa Arthama, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada KSP Bafa Arthama melalui saksi Adityo, S.E., bin Yuwono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DADY PERMANA PUTRA ARIEF alias KEPIN bin WAHYU SUTRISNO ARIEF (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua KSP Bafa Arthama No: 037/KSP.BA/SK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Dady Permana Putra Arief sebagai Tenaga Marketing,
  - 4 (empat) lembar slip gaji bulan Des-19, Jan-20, Feb-20, Mar-20 atas nama Dady Permana,
  - 1 (satu) lembar SOP Peminjaman Uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bafa Arthama Salatiga,
  - 1 (satu) lembar Daftar Pinjaman yang menjadi tanggung jawab Dady Permana Putra Arief dengan jumlah Rp26.780.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani Ketua KSP Bafa Arthama ADITYO, S.E.,
  - 16 (enam belas) lembar promes/bukti pinjaman warna biru muda KSP Bafa Arthama,
  - 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan,
- Dikembalikan kepada KSP Bafa Arthama melalui saksi Adityo, S.E. bin Yuwono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021**, oleh kami, **Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Listyawati, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Permatasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rudi Harsojo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Ana Thacia Dian H. P., S.H., M.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Ari Listyawati, S.H., M.H.**

**Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Panitera Pengganti

**R. Rudi Harsojo, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Slt